

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini persaingan di dunia Industri semakin pesat di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia yang termasuk dalam golongan negara-negara berkembang sampai saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan yang terjadi di sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Di dalam pembangunan nasional pekerja memiliki peran yang vital dalam salah satu unsur penunjang, karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah kualitas manusia Indonesia. Sesuai dengan peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada setiap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat dimana ia bekerja, sehingga pada giliran akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal 6

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk mendapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.²

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada umumnya didalam masyarakat, perjanjian kerja dibuat secara lisan. Kalaupun diadakan secara lisan isinya sangat singkat, misalnya memuat tentang besarnya upah dan macamnya pekerjaan. Perjanjian tertulis hak dan kewajiban pihak tenaga kerja dan pengusaha. Dengan demikian memuat adanya peraturan yang memuat syarat-syarat kerja dan pengusaha.³

² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, Hal 9

³ Iman Supomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan (Perlindungan Buruh)*, Jakarta : Pradya Paramitha, Hal 1

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata membatasi isi perjanjian kerja yaitu tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Undang-undang
- b. Kesusilaan
- c. Ketertiban umum

Dengan adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan diatas, diberikan jaminan serta perlindungan bagi pekerja sehingga terwujud keseimbangan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha dalam suatu hubungan kerja, Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya, Jelas disebutkan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja berada dalam Perlindungan agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan yang menyangkut mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

⁴ Ramli Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan kerja OHSAS 18001*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, Hal 14

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pada saat syarat pertama kali karyawan diterima kerja maka mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan tujuan undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya.

Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.⁵

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan) dan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup, Karena itu setiap perusahaan wajib mempunyai K3

⁵ Lalu Husni, *pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia*, PT Rajagrafindo persada. Jakarta 2003, Hal. 138

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sedangkan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat produksi yang aman, harus menggunakan alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, alat pemadam kebakaran/tangga darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas produktivitas pekerja, dengan kata lain, pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan saja menjadi kewajiban namun sudah menjadi kebutuhan bagi setiap tenaga kerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.⁶

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya. Dalam peraturan perusahaan yang berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Namun, seringkali dalam pelaksanaan di lapangan diketahui masih ada beberapa pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, diluar sepengetahuan atasannya. Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan

⁶ <http://digilib.its.ac.id/ITS-Undergraduate> di akses 14 desember 2016

bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Seringnya tenaga kerja yang melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, disebabkan kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan tidak memakai peralatan perlindungan. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja di Indonesia sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang.⁷ Salah satu penyebab kejadian ini adalah pelaksanaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan pekerja yang belum maksimal.

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang bertugas menyuplai serta mengatur pasokan listrik. PT. PLN (Persero) yang mempekerjakan hampir 41.000 orang yang tersebar di wilayah Indonesia wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Bukan hanya tenaga kerja yang akan diuntungkan dengan terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja, akan tetapi kelangsungan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang mewakili negara. PT. PLN (Persero) menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan potensi bahaya yang dapat timbul ditempat kerja. Kebijakan Perusahaan hingga visi misi PT. PLN (Persero) berupaya menunjukkan konsistensinya dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

⁷ <http://poskotanews.com/2016/01/12/menaker-angka-kecelakaan-masih-tinggi/> di akses pada tanggal 16 desember 2016

Berdasarkan uraian di atas, maksud penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui penerapan kebijakan peraturan yang diterapkan di PT. PLN (Persero) KITSUMBAGUT (Pembangkitan Bagian Sumatera Utara) dalam perlindungan tenaga kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan upaya-upaya pengendalian risiko bahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sehingga penulis hendak mengkaji dan meneliti dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) KITSUMBAGUT (Pembangkitan Bagian Sumatera Utara)” untuk mengetahui dan membahas lebih dalam lagi tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan pekerja.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dari program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan P2K3 bagian operasional K3.
2. Penerapan kebijakan yang dikeluarkan P2K3 bagian operasional K3.
3. Upaya penanganan pelanggaran dalam perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Pengaturan Keselamatan dan kesehatan pekerja

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah di dalam penulisan skripsi ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas :

1. Penelitian ini hanya di lakukan di Kantor PT. PLN(Persero) Pembangkitan Bagian Sumatera Utara.
2. Data dalam penelitian hanya dari Kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Bagian Sumatera Utara.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis telah mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) Kitsumbagut terhadap pekerja?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) Kitsumbagut dalam pengendalian risiko bahaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) Kitsumbagut.
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja PT. PLN (Persero) Kitsumbagut.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya pengendalian risiko bahaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di PT PLN (Persero) Kitsumbagut.

B) Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya tentang Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan Jawaban terhadap masalah yang diteliti

- b) Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini menambah pengetahuan dari pihak pekerja mengenai perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada pada PT. PLN (Persero) Kitsumbagut.
- c) Bagi instansi terkait dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dalam menyusun dan meningkatkan usaha perlindungan hukum keselamatan kerja.

